BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN PALUPUH

Jalan Lintas Bukittinggi-Medan Km. 27, Kec. Palupuh

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PALUPUH
NOMOR: 02 /K.BAWASLU-PROV.SB-01-10/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN PALUPUH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020
SE-KECAMATAN PALUPUH KOTA/KABUPATEN AGAM

KETUA KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PALUPUH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Palupuh. pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palupuh tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Palupuh Kabupaten/Kota Agam Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Palupuh Kabupaten/Kota Agam Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palupuh Kabupaten/Kota Agam ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palupuh ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Palupuh ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Agam
2. Camat Kecamatan Palupuh
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Palupuh
4. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Palupuh
5. Pertinggal.

Ditetapkan di Palupuh
Pada tanggal 11 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PALUPUH
KETUA

Parsaan

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Nomor : 02 /K.BAWASLU-PROV.SB-01-10/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 11 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE- KECAMATAN PALUPUH
KABUPETAN/KOTA AGAM

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	SRI WAHYUNI	KOTO RANTANG	PALUPUH
2.	EFI ARMAN	NAN TUJUAH	PALUPUH
3.	FIRDAUS	PAGADIH	PALUPUH
4.	IRMA SURYANI	PASIA LAWEH	PALUPUH

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner